



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Waris antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan bertani, beralamat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan supir, beralamat di Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor : 9/Pdt.G/2022/PA.Trt, tanggal 02 Maret 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari pasangan Jimmer Silalahi dengan Rosmawati Hutagalung
2. Bahwa antara Jimmer Silalahi dengan Rosmawati Hutagalung menikah secara Islam pada tahun di 1978 Desa Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Bahwa dari pernikahan Jimmer Silalahi dan Rosmawati Hutagalung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

*Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mual Silalahi, laki-laki, umur 42 tahun dan Ramadhan Silahi, laki-laki, umur 32 tahun ;

4. Bahwa kedua orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Desember 2018 Jimmer Silalahi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di karenakan sakit, dan Rosmawati Hutagalung juga telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 dalam keadaan beragama Islam di karenakan sakit ;

5. Bahwa pada saat Jimmer Silalahi dengan Rosmawati Hutagalung meninggal dunia, kedua orang orangtua Jimmer Silalahi dengan Rosmawati Hutagalung telah terlebih dahulu meninggal dunia ;

6. Bawa semasa hidupnya antara Jimmer Silalahi dan Rosmawati Hutagalung tidak pernah bercerai dan tidak pula menikah kepada wanita atau laki- laki lain ;

7. Bawa semasa hidupnya alm. Jimmer Silalahi dengan almh. Rosmawati Hutagalung memiliki harta bersama berupa sebidang tanah persawahan sesuai dengan surat keterangan Desa Nomor 36/VII/SKT/SP.05/1999, tertanggal 17 Juli 1990, seluas 2730 M2 dengan ukuran 13 M x 210 M. yang terletak di Desa Sosor Padang, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara ,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas parit dengan ukuran 13 M.
- Sebelah Timur berbatas tali air dengan ukuran 13 M.
- Sebelah Selatan berbatas tanah Faisal Hutagalung dengan ukuran 210 M.
- Sebelah Utara berbatas tanah milik Martua Hutagalung dengan ukuran 210 M.

8. Bahwa sejak alm. Jimmer Silalahi dengan almh. Rosmawati Hutagalung meninggal dunia harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahliwarisnya ;

9. Bahwa sejak kedua orangtua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, harta berupa tanah persawahan beserta surat-surat dari tanah tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat secara sepihak ;

*Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan upaya damai secara kekeluargaan kepada Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga dan pihak Desa Siraja Huragalung agar membagi tanah tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

11. Bahwa yang menjadi alasan Tergugat tidak bersedia membagi harta peninggalan alm. Jimmer Silalahi dengan almh. Rosmawati Hutagalung, adalah Tergugat merasa semasa hidupnya telah membiayai dan mengurus kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwasanya almh. Rosmawati Hutagalung menitipkan Tanah tersebut di atas kepada Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dari Alm. Jimmer Silalahi dan Almh. Rosmawati Hutagalung dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Tarutung belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut ;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar segera menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Jimmer Silalahi dan Rosmawati Hutagalung adalah:

*Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, Laki-laki, umur 42 tahun ;
- Tergugat, Laki-laki, 32 tahun

3. Menetapkan objek perkara harta waris / harta peninggalan almarhum Jimmer Silalahi dan Rosmawati Hutagalung, yaitu :

- Sebidang tanah seluas 2730 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sosor Padang, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat berbatas parit dengan ukuran 13 M.
  - Sebelah Timur berbatas tali air dengan ukuran 13 M.
  - Sebelah Selatan berbatas tanah Faisal Hutagalung dengan ukuran 210 M.
  - Sebelah Utara berbatas tanah milik Martua Hutagalung dengan ukuran 210 M.

4. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing dari Ahli Waris Alm. Jimmer Silalahi dengan almh. Rosmawati Hutagalung menurut Hukum Waris Islam (Faraidh) atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhum Alm. Jimmer Silalahi dengan almh. Rosmawati Hutagalung yang selanjutnya dibagi waris diantara para ahli waris sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (Faraidh) atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta waris/harta peninggalan dalam perkara a quo.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER:

*Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tarutung C.q. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim permohonan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan hukum Islam;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

*Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt telah selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Hakim I sebagai Ketua Majelis, Hakim II dan Hakim III masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim

Hakim

Hakim

Panitera

Hakim

## Perincian Biaya Perkara:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses         | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan      | Rp 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi        | Rp 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 195.000,00</b>
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Trt.